

**REVISI SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO
NOMOR IR.02.02/C.X.2/1229/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA KEKARANTINAAN KESEHATAN LABUAN BAJO

- Menimbang** : a. Bahwa Pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
b. Bahwa Pelayanan Informasi Publik di Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo dilaksanakan dengan baik dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.
c. Bahwa agar Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Keterbukaan Informasi Publik.
- Mengingat** : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Informasi Publik
- Memperhatikan** : Hasil Notulen Rapat Tim Zona Integritas Tanggal 30 Juni 2025, SK Kepala Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo No. IR.02.02/C.X.2/1229/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas lampiran I Surat Keputusan Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo Nomor UM.01.05/5.4/262 /2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Pembentukan Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo.
- KEDUA** : Bahwa Surat Keputusan Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo Nomor UM.01.05/5.4/262 /2022 Tentang Pembentukan Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Masa Kerja Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Loka Kekejarantinaan Kesehatan Labuan Bajo
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 1 Juli 2025

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada Tanggal 1 Juli 2025

KEPALA



BERNADINUS DARMA, SKM.,M.K.M

NIP.1979050220041004

Lampiran 1. Keputusan Kepala LKK Labuan Bajo
Nomor IR.02.02/C.X.2/1229/2025
Tanggal 1 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas Informasi Publik
1	Bernadinus Darma, SKM., M.K.M	Kepala LKK Labuan Bajo	Pengarah
2	dr. Regina C.R.W Lamanepa	Kepala Sub Bagian Administasi Umum	Penanggungjawab
3	Gusti Yohanis Mure, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Ketua
4	Maria C.K. Wuwur, Amd.Kep	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Sekretaris
5	a. Yuliana R. Lusong, S.KM b. David Saputra, Amd.KL c. Ahmad Faisal Idris, S.Kep, Ners d. Antonius Judha Dura, Amd.Kep e. Muliati Nur, Amd.Farm	- Kesehatan Kerja Ahli Pertama - Sanitarian Terampil - Perawat Ahli Pertama - Perawat Terampil - Asisten Apoteker Terampil	Anggota

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada Tanggal 1 Juli 2025

KEPALA



BERNADINUS DARMA, SKM., M.K.M

NIP.1979050220041004

Lampiran 2. Keputusan Kepala LKK Labuan Bajo
Nomor IR.02.02/C.X.2/1229/2025
Tanggal 1 Juli 2025

URAIAN TUGAS PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

No	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	Pengarah	Memberikan arahan secara umum kepada Pengelola Informasi Publik untuk pelaksanaan tugas agar sesuai tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Loka Kekeparantinaan Kesehatan Labuan Bajo; b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Lingkungan Loka Kekeparantinaan Kesehatan Labuan Bajo; c. Menyusun dan melaporkan kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Loka Kekeparantinaan Kesehatan Labuan Bajo kepada Pengarah
3	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Meyusun Pedoman Teknis pelayanan informasi publik b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik d. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab pelayanan informasi publik Loka Kekeparantinaan Kesehatan Labuan Bajo
4	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan membahas rencana tindak pelayanan informasi publik dan melaporkan kepada ketua b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan monitoring pelayanan informasi publik di Lingkungan Loka Kekeparantinaan Kesehatan Labuan Bajo; c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan d. Membantu dan mendampingi pengelola pelayanan informasi publik e. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; f. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas konsep yang disiapkan b. Mereviu pekerjaan tim teknis.

		<ul style="list-style-type: none">c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.d. Melakukan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi publik ke wilayah kerjae. Menghadiri pertemuan dan rapat.f. Membuat notulen rapat, pertemuan dan pembahasan
--	--	--

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada Tanggal 1 Juli 2025

KEPALA



BERNADINUS DARMA, S.KM.,M.K.M

NIP.1979050220041004